

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/OPP UNAND/1904/1995
KONTRAK NO. 82/LP-UP/SPP/OPP / 04/1994

SISTEM PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU
DI SUMATERA BARAT

Oleh:

DARMILIS, SH., MH.
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Kampus Limau Manis
PADANG, 1994

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Banyak tulisan ahli sosial yang mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, diantaranya adalah Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko (1983 : 40) mengemukakan bahwa "dari sudut suku bangsa ang ada, nyata bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk".

Di samping itu Nasikun juga mengemukakan bahwa :

"struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertika, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam."

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Persudi Suparlan (1986 : 81) bahwa " berdasarkan tipologi yang ada dalam antropologi dan sosiologi, mengenai corak ragam masyarakat, masyarakat Indonesia yang bercorak Bhineka Tunggal Ika dapat digolongkan sebagai masyarakat majemuk." Adapun tipe-tipe dari masyarakat majemuk tersebut, diantaranya adalah terdapatnya sejumlah masyarakat yang terdiri dari sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satuan-satuan masyarakat dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri yang disatukan oleh kekuatan nasional sebagai sebuah negara."

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 IDENTITAS RESPONDEN

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) kecamatan saja, yaitu kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar terhadap 58 responden. Karena unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga, sehingga responden adalah Kepala Keluarga (KK), maka pada penelitian ini terdapat 47 orang (81,03 %) responden laki-laki dan 11 orang (18,97 %) wanita. Dari 58 responden terdapat 1 (1,72 %) berstatus janda.

Bila mengacu kepada UU No. 1 tahun 1974 tentang UU Pokok Perkawinan, maka yang merupakan kepala keluarga adalah laki-laki, dan laki-lakilah yang akan mewariskan harta pencaharian kepada keturunannya. Namun penelitian ini tidak dilakukan terhadap laki-laki saja tetapi juga terhadap wanita.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penelitian ini tidak hanya dilakukan terhadap laki-laki saja adalah :

1. Masyarakat yang merupakan unit analisis adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dengan garis keturunan diperhitungkan menurut garis Ibu.
2. Walaupun garis keturunan menurut garis ibu, namun tanggung jawab terhadap keluarga matrilineal adalah laki-laki, dalam hal ini adalah mamak.
3. Wanita sebagai responden adalah dalam statusnya sebagai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pewarisan akan melibatkan adanya dua pihak yang saling melakukan hubungan hukum, untuk selanjutnya terjadi peristiwa hukum, yaitu di satu pihak pewaris sebagai pemilik dari harta yang akan diwariskan, dan di pihak lain penerima waris (atau ahli waris). Terjadinya peristiwa hukum tersebut akan sangat ditentukan oleh aturan hukum yang mengatur kehidupan pewaris dan yang mewarisi dalam hidup bermasyarakat. Di samping itu juga sangat ditentukan oleh keinginan dan pertimbangan dari pewaris. Dalam penelitian mengenai sistem pewarisan harta pencaharian pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat dapat disimpulkan :

1. Pranata hukum pelaksanaan pewarisan harta pencaharian dalam masyarakat hukum adat Minangkabau memperlihatkan adanya pluralisme hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum agama (dalam hal ini adalah agama Islam), gabungan antara hukum adat dan hukum agama, dan hukum perdata BW. Bagi yang menerapkan hukum adat pewarisan akan dilaksanakan kepada kemenakan atau saudara wanita. Bagi yang menerapkan hukum agama Islam, pewarisan dilaksanakan kepada anak dengan pembangian sesuai dengan hukum faraidh. Penerapan hukum agama dan hukum adat terlihat dari pelaksanaan pewarisan dari bapak kepada anak (mamak kepada anaknya), tetapi hanya terbatas

kepada anak wanita saja, dan anak laki-laki tidak mendapat. Sedangkan yang menerapkan hukum perdata BW, terlihat pewarisan dilaksanakan dengan bukti tertulis.

2. Pelaksanaan pewarisan harta pencaharian tidak mutlak ditentukan oleh "hukum waris" yang hidup dan diakui di tengah masyarakat, tetapi juga ditentukan oleh pilihan hukum yang dilakukan oleh "si pewaris". Dengan demikian "si pewaris" yang akan menentukan kepada siapa harta pencahariannya akan diwariskan.

Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa masyarakat lebih setuju pelaksanaan pewarisan harta pencaharian dari bapak kepada anak. Namun harta pencaharian semasa bujang (belum menikah) hendaklah diwariskan kepada kemenakan (keluarga matrilineal). Sehingga masih ditemukan pewarisan harta dari mamak kepada kemenakan.

3. Perubahan pelaksanaan pewarisan harta pencaharian dari mamak kepada anaknya telah merupakan kenyataan yang diterima dan hidup serta diterapkan secara umum adalah masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Namun hal ini menyebabkan tidak adanya atau berkurangnya penambahan harta pusaka dalam keluarga matrilineal. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa harta pusaka yang dimiliki secara bersama juga mulai berkurang.

Perubahan pelaksanaan pewarisan harta pencaharian menyebabkan terjadinya kasus ataupun sengketa sehubungan

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter, L. 1985. *Humanisme Sosiologi*, terjemahan Daniel Dhakidae, Penerbit Inti Aksara, Jakarta.
- Berry, David. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, terjemahan Team Penelitian dan Pengembangan Sosiologi (LPPS), Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Bertrand, Alvin, L. 1980. *Sosiologi*, Alih bahasa Sanapiah, S. Faisal, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya
- Friedman, Lawrence, M. 1977. *Law And Society, An Introduction*, Prentice Hall, New Jersey.
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosial Klasik dan Modern, Volume 1*, Di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1966. *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1974. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- , 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit Dian Rakyat.
- Linton, Ralph, 1984. *The Study of Man*, Terjemahan Firmansyah, Penerbit Jammars, Bandung, 1984.
- Mansur, Yahya, M. 1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, Penerbit PT. Pustaka Grafika Kita, Jakarta.
- Naim, M. 1979. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nasikun, 1984. *Sistem Sosial Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Raz, Joseph, 1980. *Concept of Legal System*, Clarendon Press, Oxford.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, saduran Alimandan, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Selo Sumarjan, 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press.
- Soepomo, R. 1986. *Bab-Bab Hukum Adat*, Penerbit Universitas, Jakarta.